

WHISTLEBLOWING SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan GCG, manajemen berkomitmen mengelola perusahaan secara profesional dengan berlandaskan perilaku yang sesuai dengan *Code of Conduct*, guna mewujudkan GCG. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Perusahaan telah mengembangkan mekanisme WBS sebagai salah satu instrumen GCG. WBS merupakan sistem yang dirancang untuk mengelola pengaduan atau pengungkapan terkait tindakan melawan hukum maupun perilaku tidak etis yang bertentangan dengan Kode Etik atau *Code of Conduct*.

Pengelolaan WBS dilakukan dengan menjunjung prinsip kerahasiaan, anonimitas, dan independensi. Setiap pengaduan yang diterima akan dianalisis oleh Tim Pengelola Pelaporan sebelum diteruskan kepada IFG. Proses penanganan laporan WBS mengacu pada Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran, yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Kebijakan prosedur WBS menjamin bahwa pelaporan dapat dilakukan secara rahasia, anonim, dan independen, sehingga memungkinkan seluruh pegawai IFG dan pihak terkait berperan aktif dalam mengungkap pelanggaran di lingkungan perusahaan. Setiap laporan yang diterima akan dikaji, diklasifikasikan, dan ditindaklanjuti melalui investigasi mendalam berdasarkan fakta yang ditemukan. Keputusan mengenai kebenaran laporan akan ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak tindakan, tingkat kesengajaan, serta motif di balik tindakan tersebut.

RUANG LINGKUP WHISTLEBLOWING SYSTEM

Ruang lingkup pelaporan yang masuk dalam pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran antara lain sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan Kecurangan (*Fraud*) yaitu:
 - a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. pemerasan;
 - d. benturan kepentingan;
 - e. kecurangan;
 - f. gratifikasi;
 - g. pencurian; dan
 - h. kecurangan atas laporan keuangan.

To improve the effectiveness of GCG implementation, the management is committed to managing the company professionally based on behavior in accordance with the Code of Conduct, to realize GCG. As part of this effort, the Company has developed a WBS mechanism as one of the GCG instruments. WBS is a system designed to manage complaints or disclosures related to illegal actions or unethical behavior that contradicts the Code of Conduct.

WBS management is carried out by upholding the principles of confidentiality, anonymity, and independence. Every complaint received will be analyzed by the Reporting Management Team before being forwarded to IFG. The process of handling WBS reports refers to the Whistleblowing System Guidelines, which have been ratified through the Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Number 1 of 2023 concerning Good Corporate Governance Guidelines at the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

The WBS procedure policy guarantees that reporting can be done confidentially, anonymously and independently, allowing all IFG employees and related parties to play an active role in exposing violations within the company. Every report received will be reviewed, classified, and followed up through in-depth investigation based on the facts found. A decision on the veracity of the report will be made by considering the impact of the action, the degree of intent, and the motive behind the action.

SCOPE OF WHISTLEBLOWING SYSTEM

The scope of reporting included in the management of the Whistleblowing System includes the following:

1. Related to Fraud, namely:
 - a. corruption;
 - b. bribery;
 - c. extortion;
 - d. conflict of interest;
 - e. cheating;
 - f. gratuity;
 - g. theft; and
 - h. fraud on financial statements.

2. Berkaitan dengan sumber daya manusia, pelanggaran hukum, pelanggaran disiplin, Peraturan Perusahaan, Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan, serta peraturan lainnya akan diteruskan kepada fungsi terkait menggunakan mekanisme korespondensi resmi perusahaan.

SOSIALISASI WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pedoman *Whistleblowing System* (WBS) disosialisasikan kepada seluruh Insan IFG serta pihak eksternal yang berkepentingan. Sosialisasi ini dilakukan oleh unit kerja terkait yang bertanggung jawab atas implementasi WBS. Kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, membangun persepsi yang tepat, serta mendorong keterbukaan bagi Insan IFG dalam melaporkan penyimpangan dan memanfaatkan WBS sesuai dengan fungsinya.

MEKANISME WHISTLEBLOWING SYSTEM

1. Pelapor melakukan pelaporan melalui sarana yang disediakan IFG berupa:
 - a. *email*;
 - b. surat yang ditujukan kepada IFG Integritas;
 - c. situs WBS Integrasi;
 - d. saluran telepon khusus WBS Integrasi;
 - e. saluran faksimili khusus WBS Integrasi;
 - f. SMS dan WhatsApp khusus WBS Integrasi; dan
 - g. media lainnya yang disediakan IFG.

Seluruh saluran penyampaian laporan pelanggaran hanya dapat diakses oleh Tim WBS. Ketentuan dan detail mengenai sarana pelaporan akan dimuat pada kebijakan tersendiri.

2. Dalam pelaporan pelanggaran tersebut, Pelapor wajib memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan. Pelapor wajib memberikan Indikasi Awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - a. Pelanggaran yang Diadukan
Pokok pelaporan yang ingin disampaikan dan dugaan jumlah kerugian jika dapat ditentukan, yang mana 1 (satu) pelaporan hanya untuk satu permasalahan saja, sehingga dapat fokus dalam penanganannya.
 - b. Pihak yang Terlibat
Pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut termasuk pihak terkait dan pihak yang turut serta, membantu, dan atau memerintahkan tindakan pelanggaran dan pihak mana yang diuntungkan atau dirugikan dari pelanggaran tersebut.
 - c. Waktu Terjadinya Pelanggaran
Periode kejadian dari masalah tersebut baik berupa bulan, tahun, dan/atau tanggal tertentu saat masalah tersebut terjadi.

2. In relation to human resources/human capital, violations of the law, disciplinary violations, Company Regulations, Code of Conduct and Corporate Behavior, and other regulations will be forwarded to the relevant functions using the company's official correspondence mechanism.

DISSEMINATION OF WHISTLEBLOWING SYSTEM

The Whistleblowing System (WBS) guidelines are disseminated to all IFG personnel and external parties concerned. This dissemination is carried out by the relevant work unit responsible for WBS implementation. Continuous dissemination activities aim to increase understanding, build the right perception, and encourage openness for IFG People in reporting irregularities and utilizing the WBS in accordance with its function.

WHISTLEBLOWING SYSTEM MECHANISM

1. The whistleblower reports through the means provided by IFG in the form of:
 - a. Email;
 - b. letter addressed to IFG Integrity;
 - c. WBS Integration website;
 - d. dedicated WBS Integration phone line;
 - e. dedicated WBS Integration facsimile line;
 - f. Special SMS and WhatsApp for WBS Integration; and
 - g. other media provided by IFG.

All channels for submitting violation reports can only be accessed by the WBS Team. Provisions and details regarding the means of reporting will be contained in a separate policy.

2. In reporting the violation, the Whistleblower is required to provide evidence, information, or clear indications of the occurrence of the reported violation. The Whistleblower is required to provide Initial Indications that can be accounted for, including:
 - a. Violations Complained
The subject of the report to be submitted and the alleged amount of loss if it can be determined, where 1 (one) report is only for one problem, so that it can focus on handling it.
 - b. Parties Involved
The parties responsible for the incident includes the relevant party and the party who participated, assisted, and/or ordered the act of infringement and which party benefited or harmed from the infringement.
 - c. Time of Violation
The period of occurrence of the problem is either the month, year, and/or specific date when the problem occurred.

- | | |
|---|--|
| <p>d. Tempat Terjadinya Pelanggaran
Lokasi masalah tersebut terjadi dengan spesifik menyebutkan nama tempat dan keterangan lainnya yang dapat membantu.</p> <p>e. Bagaimana Kejadiannya
Deskripsi kronologis kejadian dari awal hingga akhir.</p> <p>f. Bukti-Bukti Pelanggaran
Dokumentasi terkait dengan indikasi pelanggaran yang dilaporkan berupa foto ataupun dokumen lainnya yang terkait.</p> | <p>d. Where the Violation Occurred
The location where the problem occurred with specifics on the name of the place and any other information that may be helpful.</p> <p>e. How it happened
Chronological description of events from beginning to end.</p> <p>f. Evidence of Violation
Documentation related to indications of violations reported in the form of photos or other related documents.</p> |
|---|--|
3. Tim WBS menerima pelaporan dan mengadministrasi pelaporan baik yang diterima melalui Konsultan WBS maupun melalui media lainnya. Dalam melakukan administrasi pelaporan, Tim WBS membuat nomor pelaporan, tanggal penerimaan, media penyampaian, pihak Pelapor (jika diketahui), pihak Terlapor, deskripsi laporan, dan status laporan.
 4. Tim WBS melakukan seleksi dan verifikasi laporan berupa kecukupan informasi dan kesesuaian pelaporan dengan ruang lingkup pelaporan. Bila bukti/informasi tidak cukup, maka Tim WBS berkoordinasi dengan Pelapor melalui konsultan WBS atau secara langsung untuk meminta informasi tambahan. Apabila sampai dengan 10 hari kerja, informasi tambahan tidak diterima maka laporan tersebut akan diarsipkan dan dapat diaktifkan kembali apabila data tambahan telah didapatkan
 5. Tim WBS selanjutnya menyampaikan hasil laporan yang telah diverifikasi kepada Pejabat Pemutus sesuai dengan kriteria pihak Terlapor untuk memutuskan tindak lanjut dengan ketentuan sebagai berikut:

Kriteria Pihak Terlapor Reporting Party Criteria	Pejabat Pemutus Tindak Lanjut Deciding Official Follow-up
Kepala Departemen/Setingkat Kepala Departemen ke Bawah Department Head/Equal to Department Head Level and Below	Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan Director in charge of compliance function
Kepala Divisi/SEVP atau setara Division Head/SEVP or equivalent	Direktur Utama President Director
Direksi Division Head/SEVP or equivalent	Komisaris Utama President Commissioner
Anggota Dewan Komisaris Member of the Board of Commissioners	Dewan Komisaris selain yang Terlapor Board of Commissioners other than the Reported

6. Tim WBS meneruskan Pengaduan terkait anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada pengelola WBS Kementerian BUMN.
 7. Pejabat Pemutus sesuai dengan kriteria pihak Terlapor memutuskan Tim Investigasi dengan menerbitkan surat tugas Investigasi untuk melaksanakan Investigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim Investigasi dapat dilakukan oleh pihak internal atau dapat dilakukan oleh Investigator Independen (eksternal) dan/atau kombinasi keduanya sesuai dengan kebutuhan penanganan pelaporan pelanggaran.
6. The WBS team forwards complaints related to members of the Board of Directors and Board of Commissioners to the WBS manager of the Ministry of SOEs.
 7. The Deciding Official in accordance with the criteria of the Reporting party decides the Investigation Team by issuing an Investigation task letter to carry out the Investigation in accordance with applicable provisions. The Investigation Team can be conducted by internal parties or by Independent Investigators (external) and/or a combination of both in accordance with the needs of handling violation reports.

8. Tim Investigasi selanjutnya melakukan Investigasi sesuai dengan bukti pelanggaran.
 9. Setelah selesai pelaksanaan Investigasi, Tim Investigasi menyampaikan komponen laporan Investigasi berupa berita acara dan laporan hasil Investigasi. Laporan hasil Investigasi wajib disertai beberapa bukti pendukung, di mana laporannya mencakup hasil pelaksanaan, rekomendasi sanksi sesuai peraturan BPUI dan rekomendasi perbaikan. Seluruh komponen laporan Investigasi disampaikan kepada pejabat yang menugaskan Tim Investigasi.
 10. Pejabat Pemutus menindaklanjuti sesuai dengan kriteria pihak Terlapor yang menugaskan pelaksanaan Investigasi menerima komponen laporan Investigasi dan melaksanakan tinjauan. Selanjutnya Pejabat Pemutus tindak lanjut sesuai dengan kriteria pihak Terlapor menetapkan sanksi untuk Terlapor jika Terlapor terbukti bersalah.
 11. Pejabat pemutus menindaklanjuti sesuai dengan kriteria pihak Terlapor menyampaikan informasi kepada Tim WBS terhadap laporan yang telah selesai.
 12. Tim WBS menerima informasi pelaporan yang sudah selesai dan memperbarui status pelaporan.
8. The Investigation Team then conducts an investigation in accordance with the evidence of violations.
 9. Upon completion of the Investigation, the Investigation Team submits the Investigation report component in the form of minutes and a report on the results of the Investigation. The Investigation report must be accompanied by several supporting evidence, where the report includes the results of the implementation, recommendations for sanctions in accordance with BPUI regulations and recommendations for improvement. All components of the Investigation report are submitted to the official who assigned the Investigation Team.
 10. The Deciding Official follows up in accordance with the criteria of the Reporting Party who assigns the implementation of the Investigation receives the components of the Investigation report and conducts a review. Furthermore, the Deciding Official follows up in accordance with the criteria of the Reporting Party to determine sanctions for the Reporting Party if the Reporting Party is found guilty.
 11. The deciding official follows up according to the criteria of the reported party to inform the WBS Team of the completed report.
 12. The WBS team receives the completed reporting information and updates the reporting status.

PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

IFG telah mengatur perlindungan untuk pelapor sebagai berikut:

1. IFG menjamin kerahasiaan identitas Pelapor, Pihak Terkait dan isi dari laporan, kecuali atas permintaan penegak hukum.
2. IFG memberikan perlindungan terhadap Pelapor, Pihak Terkait, Tim Investigasi dan/atau Tim WBS dari segala tekanan, penundaan kenaikan pangkat, diskriminasi, pemecatan, catatan yang merugikan Pelapor dan/atau Pihak Terkait, hingga tindakan fisik. Bagi yang membutuhkan perlindungan terhadap segala tindakan tersebut di atas, diharapkan dapat melaporkan ke Tim WBS.
3. IFG memberikan perlindungan terhadap Pelapor, Pihak Terkait, Tim Investigasi dan/atau Tim WBS selama Pelapor, Pihak Terkait, Tim 8/18 Investigasi dan/atau Tim WBS menjaga kerahasiaan pelaporan pelanggaran yang diadakan kepada pihak manapun.
4. Dalam hal Pelapor, Pihak Terkait, Tim Investigasi dan/atau Tim WBS adalah Insan IFG yang sebelumnya tidak mengungkapkan informasi data diri (anonim) dan menerima ancaman dari pihak di dalam IFG, maka Pelapor, Pihak Terkait, Tim Investigasi dan/atau Tim WBS dapat menyampaikan permohonan perlindungan kepada Tim WBS.
5. Informasi pelaksanaan pemberian perlindungan, berupa kapan dan bagaimana serta institusi yang diserahkan untuk memberikan perlindungan akan disampaikan secara rahasia kepada Pelapor, Pihak Terkait, Tim Investigasi dan/atau Tim WBS yang meminta untuk diberikan perlindungan kepada Tim WBS.

PROTECTION OF WHISTLEBLOWERS

The IFG has regulated the protection for whistleblowers as follows:

1. IFG guarantees the confidentiality of the identity of the Whistleblower, Related Parties and the content of the report, except at the request of law enforcement.
2. IFG provides protection to the Whistleblower, Related Party, Investigation Team and/or WBS Team from any pressure, delay in promotion, discrimination, dismissal, records that are detrimental to the Whistleblower and/or Related Party, to physical action. For those who need protection against all these actions above, are expected to report to the WBS Team.
3. IFG provides protection to the Whistleblower, Related Parties, Investigation Team and/or WBS Team as long as the Whistleblower, Related Parties, Investigation Team and/or WBS Team maintain the confidentiality of reporting violations reported to any party.
4. In the event that the Whistleblower, Related Parties, Investigation Team and/or WBS Team are IFG Personnel who have not previously disclosed personal data information (anonymous) and received threats from parties within IFG, the Whistleblower, Related Parties, Investigation Team and/or WBS Team can submit a request for protection to the WBS Team.
5. Information on the implementation of the provision of protection, in the form of when and how and the institution submitted to provide protection will be conveyed confidentially to the Whistleblower, Related Party, Investigation Team and/or WBS Team who requests to be given protection to the WBS Team.

Perlindungan di atas tidak diberikan kepada Pelapor dan/atau Pihak Terkait yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah, serta tidak dapat diberikan kepada Pelapor yang di kemudian hari diketahui membocorkan laporannya kepada pihak lain.

MEDIA PELAPORAN DAN PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

WBS merupakan sistem yang mengelola Pengaduan mengenai perbuatan Kecurangan (*Fraud*) dan penyimpangan terhadap kebijakan, kode etik, prosedur, dan perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh Insan IFG yang dapat merugikan IFG. Setiap Pengaduan yang masuk ke dalam WBS dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan IFG. Pengaduan melalui saluran pengaduan yang disediakan, yaitu:

E-mail	: wbsifg@tipoffs.info
Dropbox	: IFG Integritas PO Box 2781 JKP 10027
Surat Letter	: IFG Integritas PO Box 2781 JKP 10027

Selain melalui saluran di atas, WBS dapat diadukan melalui media sebagai berikut:

Situs Website	: https://idn.deloitte-halo.com/ifgintegritas/
Telepon Phone	: +62 21 50886181
Faksimili Facsimile	: +62 21 50886182, dengan form yang dapat diunduh pada link berikut: [https://idn.deloitte-halo.com/CKEditor/Download.aspx?GUID=20221115rxhAdjUd1hVcFyHQooQyJPPZzpNO0UvNAVkM5sXzx] with a form that can be downloaded at the following link: [https://idn.deloitte-halo.com/CKEditor/Download.aspx?GUID=20221115rxhAdjUd1hVcFyHQooQyJPPZzpNO0UvNAVkM5sXzx]
E-mail	: wbsifg@tipoffs.info
Surat Letter	: IFG Integritas PO Box 2781 JKP 10027 dengan form yang dapat diunduh pada link berikut: [https://idn.deloitte-halo.com/CKEditor/Download.aspx?GUID=20221115rxhAdjUd1hVcFyHQooQyJPPZzpNO0UvNAVkM5sXzx] with a form that can be downloaded at the following link: [https://idn.deloitte-halo.com/CKEditor/Download.aspx?GUID=20221115rxhAdjUd1hVcFyHQooQyJPPZzpNO0UvNAVkM5sXzx]
SMS dan Whatsapp SMS and Whatsapp	: +62 812 2356 2277

The above protection is not given to Whistleblowers and/or Related Parties who are proven to have committed false reporting and/or slander, and cannot be given to Whistleblowers who are later found to have leaked their reports to other parties.

REPORTING MEDIA AND WHISTLEBLOWING SYSTEM MANAGEMENT

WBS is a system that manages Complaints regarding Fraud and irregularities from policies, codes of conduct, procedures, and illegal acts, committed by IFG People that can harm IFG. Every Complaint entered into the WBS is guaranteed confidentiality and is used to disclose violations that occur within IFG. Complaints through the complaint channels provided, namely:

In addition to the above channels, WBS can be reported through the following media: